

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT ACSET INDONUSA TBK
NOMOR: 004/AI/SK-DIRSUS/VI/2022**

TENTANG

JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN

- MENIMBANG :**
1. Bahwa prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan pedoman atau norma yang harus dimiliki untuk menciptakan sistem pengelolaan Perusahaan yang jujur, terbuka dan bertanggung jawab.
 2. Bahwa optimalisasi pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dapat menunjang peningkatan kinerja Perusahaan secara umum.
 3. Bahwa pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan merupakan tanggung jawab seluruh karyawan dan atasan, serta membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak luar yang terkait dengan Perusahaan.
 4. Bahwa untuk memfasilitasi peran serta seluruh karyawan, para atasan serta pihak – pihak luar yang terkait dengan Perusahaan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, Manajemen memandang perlu untuk memberikan jaminan perlindungan bagi karyawan maupun pihak luar yang melaporkan adanya segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang berlaku, benturan kepentingan, maupun hal – hal lainnya yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance*.
 5. Bahwa perlu dibuat suatu ketentuan tersendiri yang mengatur mengenai jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Butir (4) di atas.

- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 2. Anggaran Dasar PT Acset Indonusa Tbk.
 3. Peraturan Perusahaan PT Acset Indonusa Tbk.
 4. Surat Keputusan Direksi No. 002/AI/SK – DIRSUS/V/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Acset Indonusa Tbk.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ACSET INDONUSA TBK NOMOR: 004/AI/SK-DIRSUS/IV/2019 TENTANG JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN** dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN

1. Jaminan kerahasiaan dan perlindungan diberikan kepada:
 - a. Karyawan dan/atau pihak luar yang memberikan laporan atas segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang berlaku, benturan kepentingan, maupun hal – hal lainnya yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance*.
 - b. Karyawan dan/atau pihak luar yang turut terlibat dalam proses investigasi yang dilakukan oleh tim KKPP dan/atau pihak lainnya sehubungan dengan laporan terjadinya bentuk penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yang berlaku, benturan kepentingan, maupun hal – hal lainnya yang berpotensi melanggar prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Bentuk jaminan kerahasiaan dan perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan jaminan kerahasiaan atas identitas pelapor serta materi laporan yang diberikan oleh pelapor.
 - b. Memberikan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk upaya pemberian sanksi oleh Perusahaan apabila setelah dilakukan investigasi oleh tim KKPP, laporan yang diberikan tidak terbukti.
3. Petunjuk pelaksanaan tentang tata cara, penanganan dan proses pelaksanaan penjaminan dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran akan diatur lebih lanjut oleh KKPP dan dilaporkan kepada Direksi Perusahaan.

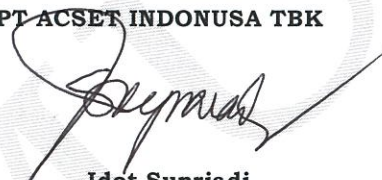
PASAL 2
PENUTUP

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2022

DIREKSI
PT ACSET INDONUSA TBK



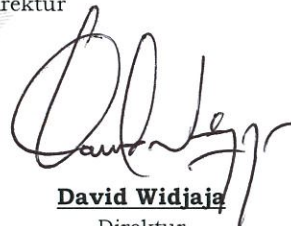
Idot Supriadi
Presiden Direktur



Hilarius Arwandhi
Direktur



Soeharsono Tjatur Nugroho
Direktur



David Widjaja
Direktur



Djoko Prabowo
Direktur